

## ASAS STRICT LIABILITY DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI

Suriansyah<sup>1</sup>, Sanny Handtiyo<sup>2</sup>, Sulastri<sup>3</sup>, Inayatun Nurhasanah<sup>4</sup>, Oscar Hardyan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia

[suriansyah.hk24@gmail.com](mailto:suriansyah.hk24@gmail.com)

---

**ABSTRACT;** *The absence of the necessity to establish the element of fault—intentional or negligent—on the part of the offender characterizes strict liability, a type of absolute responsibility. Even if the offender lacks the necessary mens rea, they can still be held criminally liable for their actions under this system. Proving that the offender has committed actus reus—that is, engaging in an activity that is forbidden by criminal laws or failing to fulfill duties outlined by criminal law—is adequate. The victim can assert the perpetrator's liability under the Strict Liability system, which is a very advantageous legal framework. This technique is ideal since many people suffer from the negative effects of modernity, such as contamination of the environment, in this day of highly developed technology. With a statutory regulatory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach), the study's methodology is normative juridical. This study's data source is secondary data, which can be found in primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data is qualitatively examined before being presented descriptively in order to both describe and disclose the legal foundation and offer solutions for the issues at hand.*

**Keywords:** *Criminal Liability, the Legal System, and Absolute Liability.*

**ABSTRAK;** Strict liability merupakan bentuk tanggung jawab mutlak yang ditandai dengan tidak diperlukannya pembuktian unsur kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian, pada pelakunya. Dalam sistem ini, tindak pidana serta pertanggungjawaban pidananya tetap dapat dibebankan kepada pelaku meskipun tidak memiliki mens rea sebagaimana disyaratkan. Cukup dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan actus reus, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum pidana. Sistem Strict Liability merupakan sistem hukum yang sangat menguntungkan pihak korban dalam rangka mengklaim pertanggungjawaban si pelaku. Sistem ini memang sangat tepat karena dalam abad teknologi yang mutakhir dan serba canggih, banyak masyarakat menjadi korban dampak modernisasi, termasuk pencemaran lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif selanjutnya dikemukakan secara deskriptif sehingga di samping akan

menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, tetapi juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Mutlak, Pertanggungjawaban Pidana, dan Sistem Hukum.

---

## PENDAHULUAN

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah sebuah pertanggungjawaban yang sudah lama dikenal dalam Hukum Perdata. Pada sistem hukum Common Law perkembangannya berawal dari kasus *Rylands vs Fletcher* di Inggris tahun 1868.<sup>1</sup> Tanggung mutlak mengalami perkembangan di beberapa negara tidak terkecuali Indonesia juga mengalami hal yang sama. Secara yuridis formal, konsep tanggung jawab mutlak dalam kasus lingkungan hidup mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1982 melalui Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Namun, karena aturan tersebut tidak memiliki kejelasan dalam pengaturannya, penerapannya tidak dapat berjalan efektif hingga akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

Prof. Mella Ismelina Farma Rahayu dalam suatu tulisannya “Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” menyebutkan sebagai perimbangan dari adanya hak untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka UUPPLH mengatur pula mengenai kewajiban masyarakat dalam memelihara kelestarian fungsi dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.<sup>2</sup> Berkaitan dengan tanggung jawab mutlak, di negara Indonesia telah memiliki landasan hukum secara *lex specialis*, yaitu sebagaimana termaktub dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tanggung jawab mutlak yang merupakan terjemahan dari istilah *strict liability*- bukan hal baru dalam hukum, khususnya dalam pertanggungjawaban perdata (*civil liability*). Di Belgia misalnya, tanggung jawab mutlak ini sudah ada dalam *Belgian Law on Toxic Waste* 1974, atau Jerman sejak 1960. Demikian pula ini terdapat dalam konvensi-konvensi internasional bidang lingkungan hidup, misalnya pada Pasal 3 ayat (1) *Civil Liability Convention for Oil Pollution*

---

<sup>1</sup> Rudiger Lummert, sebagaimana dikutip Suparto Wijoyo, 1999. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes)*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 31.

<sup>2</sup> Mella Ismelina Farma Rahayu. "Aspek hukum peran serta masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup." *ETHOS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 1.1 (2003): hlm. 5.

*Damage* 1969 (CLC 1969 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres No. 18 Tahun 1979).<sup>3</sup> Sekarang dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), tanggung jawab mutlak ini dirumuskan secara lebih singkat dan “jelas” dalam Pasal 88 UUPPLH daripada dalam Pasal 35 UUPPLH.

Dalam lapangan Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*). Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan.<sup>4</sup> Guna mengatasi masalah tersebut maka dikembangkanlah asas tanggung jawab mutlak dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009. Di dalam *strict liability*, dimana seseorang harus bertanggung jawab kapanpun kerugian timbul.

Walaupun dalam pasal 35 UU PPLH telah dijelaskan mengenai tanggung jawab mutlak akan tetapi dalam penerapan dan pelaksanaannya masih saja mengalami kendala dan permasalahan. Dalam teori, istilah “mutlak” dalam tanggung jawab sebenarnya tidak memiliki makna yang istimewa, karena pada dasarnya setiap individu tetap bertanggung jawab sepenuhnya jika terbukti bersalah selain itu prakteknya di dalam pengadilan menemukan hambatan dikarenakan belum terlalu familiar dengan aturan main dari tanggung jawab mutlak. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), tanggung jawab mutlak ini dirumuskan secara lebih singkat dan “jelas” dalam Pasal 88 UUPPLH daripada dalam Pasal 35 UU PPLH.

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak atau *strict liability* adalah pihak penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan sebagai dasar untuk memperoleh ganti rugi. Selain itu, dijelaskan bahwa ketentuan dalam pasal ini bersifat *lex specialis* dalam peraturan terkait. Sedangkan dalam penegakan hukum lingkungan masih ada dasar pertanggungjawaban dengan prinsip *Strict Liability*, korban tidak perlu melakukan pembuktian terhadap kesalahan pelaku apabila telah memenuhi unsur

---

<sup>3</sup> Hyronimus Rheti. "Tanggung jawab mutlak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup." *Justitia et Pax* 31.2 (2015).

<sup>4</sup> Ade Risha Riswanti, N. A. Martana, and I. Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 1.3 (2013): 1-5.

yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.<sup>5</sup>

Sistem *Strict Liability* merupakan sistem hukum yang sangat menguntungkan pihak korban dalam rangka mengklaim pertanggungjawaban si pelaku. Sistem ini memang sangat tepat karena dalam abad teknologi yang mutakhir dan serba canggih, banyak masyarakat menjadi korban dampak modernisasi, termasuk pencemaran lingkungan. Tetapi karena sistem hukum belum juga menuju ke modernisasi sedemikian rupa, maka tidak sedikit para korban yang kecewa. Faktor terpenting disini ialah sulitnya pihak penderita mengumpulkan data-data yang lengkap untuk dijadikan bahan pembuktian. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembuktian sudah lebih jelas sederhana dan relatif pendek (praktis). Namun, hal ini kemudian dimungkinkan dengan suatu sistem jumlah tanggung jawab terbatas, karena segi lain dari tanggung jawab *Strict Liability* adalah adanya batas tertinggi dari jumlah ganti rugi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diatur mengenai pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) terhadap tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan. Namun, penerapan asas *Strict Liability* ini masih belum optimal dalam memberikan ganti rugi bagi korban pencemaran maupun dalam menanggung biaya pemulihan lingkungan yang telah tercemar.<sup>6</sup>

Faktor penting yang berkaitan dengan doktrin *strict liability* adalah beban pembuktian. Salah satu kriteria yang menentukan pembagian beban pembuktian seyogyanya diberikan kepada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan bukti tentang sesuatu hal dalam hubungannya dengan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri, perusak atau pencemar (korporasi) itu yang memiliki kemampuan lebih besar untuk memberikan pembuktian. Pembuktian jelas merupakan kunci utama dalam proses peradilan baik itu pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Pembuktian oleh pihak-pihak dapat menentukan apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak dan dijatuhi hukuman oleh

---

<sup>5</sup> Chrisna Bagus Edhita Praja, et al. "Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan." *Varia Justicia* 12.1 (2016): 42-62.

<sup>6</sup> Danusaputro, S. M. (1962). *Hukum Lingkungan*, Buku V sektoral. Jakarta: Binacipta.

pengadilan, diberikan haknya oleh pengadilan ataukah sebaliknya, sah atau dibatalkan keputusan pejabat yang berwenang. Sehingga hukum pidana harus memiliki konsep dan asas yang akan digunakan dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana untuk menanggulangi tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dengan menempatkannya sebagai subjek hukum dalam hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberikan efek jera (*deterrent effect*).

### **Rumusan Masalah**

1. Berdasarkan penjelasan latar belakang sebagaimana diatas, maka para penulis merumuskan rumusan permasalahan yaitu sebagai berikut:
2. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas *strict liability* implikasinya dalam proses pembuktian tindak pidana tersebut?

### **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan penelitian maka jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif selanjutnya dikemukakan secara deskriptif sehingga di samping akan menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, tetapi juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Membuktikan unsur kesalahan dalam suatu korporasi maupun individu yang bekerja di dalamnya bukanlah hal yang mudah. Untuk menyederhanakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld atau doctrine of mens rea*) dapat dikesampingkan dari prinsip umum dengan menerapkan asas *strict liability* atau tanggung jawab mutlak. Pendekatan ini memungkinkan korporasi tetap dapat dipidana tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan. Konsep *strict liability* ini berbeda dengan asas hukum pidana yang berlaku secara umum, seperti *actus non facit reum, nisi mens sit rea* atau

*geen straf zonder schuld*, yang berarti bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan, sebagaimana dikenal dalam doktrin hukum pidana berbasis kesalahan (*mens rea*).

*Strict liability* merupakan bentuk tanggung jawab mutlak yang ditandai dengan tidak diperlukannya pembuktian unsur kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian, pada pelakunya. Dalam sistem ini, tindak pidana serta pertanggungjawaban pidananya tetap dapat dibebankan kepada pelaku meskipun tidak memiliki *mens rea* sebagaimana disyaratkan. Cukup dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum pidana.<sup>7</sup> Sehubungan dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup, Koesnadi Hardjosoemantri menegaskan bahwa untuk kasus-kasus tertentu dapat diperlakukan beban pembuktian yang ditanggung oleh terdakwa dalam bidang hukum pidana sebagian atau seluruhnya, yang kini diperluas dalam perkara-perkara perusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu, dalam pertanggungjawaban berdasarkan asas *strict liability*, yang paling penting adalah proses pembuktian tindak pidana. Korporasi dapat dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan bahwa tindak pidana telah terjadi, yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Dengan demikian, *strict liability* lebih berfokus pada aspek hukum acara. Jenis beban pembuktian seperti ini, yang dikenal sebagai pembuktian terbalik, juga diterapkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang ini, berlaku sistem pembuktian terbalik terbatas, dimana terdakwa harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Namun, Jaksa Penuntut Umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan surat dakwaannya. Yang dibuktikan dalam surat dakwaan bukanlah unsur kesalahan, melainkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Kesalahan baru dapat ditentukan setelah hakim menjatuhkan putusan atau vonis. Pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi juga hendaknya menerapkan asas *strict liability* dengan beban pembuktian terbalik sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jika dalam undang-undang tindak pidana korupsi beban pembuktian terbalik berlaku dalam hal

---

<sup>7</sup> Hardjosoemantri, K. (1991). Hukum tata lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

pembuktian asal-usul harta kekayaan maka dalam konsep *strict liability* yang diberlakukan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah pembuktian terhadap unsur kesalahan. Dapat dikatakan bahwa titik strategi dalam sistem peradilan pidana adalah pada saat pembuktian, melalui proses pembuktian di pengadilan akan ditentukan apakah kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan akan menjadikan seorang terdakwa (korporasi/orang) dibebaskan, dilepaskan dari segala tuntutan ataukah dipidana.

Penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup memberikan konsekuensi tidak diperlukannya pembuktian adanya kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian yang mencakup motif dari korporasi melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan diterapkannya asas pertanggungjawaban pidana mutlak dengan beban pembuktian terbalik terbatas maka penegak hukum kita tidak akan mengalami kesulitan untuk membuktikan pencemaran yang terjadi.

Di akhir tulisan ini perlu disimak pendapat Muladi yang menjelaskan arti penting *strict liability* dalam pertanggungjawaban pidana serta keterkaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa jika hukum pidana harus digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian rumitnya, sudah saatnya doktrin atas asas *strict liability* digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan umum.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur masalah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), namun demikian berdasarkan Pasal 88 Undang-undang tersebut, pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) tersebut hanyalah sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan, sebaliknya pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih menganut asas kesalahan. Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi perlu pula diterapkan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), jadi pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*)

ini diperluas penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan saja. Diterapkannya asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup akan memberi implikasi dalam pembuktian tindak pidana lingkungan hidup di persidangan. Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) akan lebih mempermudah pembuktian oleh penuntut umum di dalam persidangan karena penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya kesalahan yang berbentuk kesengajaan maupun kelalaian dari korporasi yang melakukan tindak pidana.

Namun bukan itu saja yang harus ditangani hukum lingkungan karena, ada beberapa variabel dalam penanganan kasus- kasus terkait lingkungan hidup. Mulai dari sosial, masyarakat, budaya dan lain sebagainya. Tentulah, kita tidak ingin kecolongan karena adanya sebuah lubang besar dalam hukum lingkungan yang dapat menyebabkan segala aspek kehidupan menjadi taruhannya karena terdapat ketentuan yang masih belum matang. Walaupun Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah berlaku dan didalamnya terdapat *Strict Liability* sebagai alat hukum formil yang mengatur ketentuan tentang tindakan polluter yang sangat berbahaya dalam bidang lingkungan tetapi seringkali perkara yang diajukan ke pengadilan mempergunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerduta dan lazimnya adalah Pasal 1365. Hal ini mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan dalam perkara-perkara sengketa lingkungan. Dengan digunakannya *Strict Liability* sebagai sistem hukum yang baru, hambatan-hambatan yang dialami pihak penderita dapat diminimalisir. Kemudian hal lain yang dapat diambil sebagai hal yang menguntungkan korban ialah secara asumptif si polluter telah dinyatakan bertanggung jawab, terlepas dari apakah ia bersalah atau tidak yang merupakan makna dari asas *strict liability*.

### **Saran**

*Strict liability* apabila dimasukkan dalam perundang-undangan secara lebih jelas maka ia akan memiliki implikasi konsekuensi yang memberatkan pelaku industri di bidang lingkungan. Pengelolaan Lingkungan mengatur tentang prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan ketentuan lebih lanjut tentang prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah/peraturan pelaksana. Apabila dalam agenda amandemen

Undang-undang Pengelolaan Lingkungan tidak dimasukkan mengenai pemberlakuan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), maka kewajiban bagi para perancang kebijakan untuk menjadikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab dalam sengketa lingkungan menjadi lebih ekstensif dan komprehensif muatannya atau bahkan ketentuan mengenai sanksi maksimal yang diberikan harus memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran..

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Rahayu, M. I. F. (2003). Aspek hukum peran serta masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup. *ETHOS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 1-11.
- Akbar, A. A. (2007). *Konspirasi di balik lumpur Lapindo: dari aktor hingga strategi kotor*. Yogyakarta: Galangpress.
- Rhiti, H. (2015). Tanggung jawab mutlak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. *Justitia et Pax*, 31(2).
- Riswanti, A. R., Martana, N. A., & Dananjaya, I. N. S. (2013). Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1(3), 1-5.
- Praja, C. B. E., Nurjaman, D., Fatimah, D. A., & Himawati, N. (2016). Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan. *Varia Justicia*, 12(1), 42-62.
- Danusaputro, S. M. (1962). *Hukum Lingkungan, Buku V sektoral*. Jakarta: Binacipta.
- Hardjasoemantri, K. (1991). *Hukum tata lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hatrik, H. (1996). *Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia : (strict liability dan vicarious liability)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, E. O. . (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka..